



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Lagoppo II Desa Massangkae, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lagoppo II Desa Massangkae, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dalil-dalilnya tertanggal 02 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 633/Pdt.G/2013/PA Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2011 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/33/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, bertanggal 19 Oktober 2011.
2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih satu minggu di rumah orang

tua pengguca: di Kecamatan ---- Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak awal pemikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai dan pemikahan terjadi bukan atas keinginan penggugat dengan tergugat melainkan atas keinginan orang tua kedua bel;ah pihak sedangkan sebelum menikah penggugat dengan tergugat tidak saling kenal dan terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali.
5. Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 2011 kurang lebih 1 tahun 9 bulan berturut-turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka  
penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Saenal bin Ambo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



Menyatakan gugatan penggugat gugur.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan putusan.mahkamahagung.go.id  
jumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., ketua Majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.,

dan Muh. Nasir B. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Nasir B. S.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. Nuraeni

Rincian Biaya Perkara:	Rp.	30.000,-
1. Biaya Pendaftaran		
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp-	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)